

TARIF BUNGA

PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI dan IMBALAN BUNGA Periode 1 September 2022 - 30 September 2022

A. Sanksi Administrasi

No.	Ketentuan dalam UU KUP	Tarif Bunga
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 19 ayat (1) Sanksi atas pajak yang tidak/kurang dibayar akibat dari Surat Ketetapan, Surat Keputusan, atau Putusan • Pasal 19 ayat (2) Sanksi karena mengangsur atau menunda pembayaran pajak • Pasal 19 ayat (3) Sanksi atas penghitungan sementara utang pajak karena menunda penyampaian SPT Tahunan yang kurang dari jumlah utang pajak sebenarnya 	0,59%
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 8 ayat (2) dan ayat (2a) Sanksi atas pembetulan SPT Tahunan/SPT Masa sehingga utang pajak menjadi lebih besar • Pasal 9 ayat (2a) Sanksi atas keterlambatan membayar pajak untuk suatu Masa Pajak • Pasal 9 ayat (2b) Sanksi atas keterlambatan membayar utang pajak berdasarkan SPT Tahunan PPh • Pasal 14 ayat (3) Sanksi atas Surat Tagihan Pajak dari jumlah PPh tahun berjalan yang tidak atau kurang dibayar dan sanksi atas Surat Tagihan Pajak dari kurang bayar pajak akibat salah tulis atau salah hitung berdasarkan hasil penelitian 	1,01%
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 8 ayat (5) Sanksi atas pajak yang kurang dibayar akibat dari pengungkapan ketidakbenaran SPT 	1,43%
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13 ayat (2) Sanksi atas SKPKB dari utang pajak yang tidak/kurang dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan • Pasal 13 ayat (2a) Sanksi atas SKPKB bagi Wajib Pajak yang diberikan NPWP dan/atau PKP yang dikukuhkan secara jabatan 	1,84%
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13 ayat (3b) Sanksi atas PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 Tahun Pajak dan atas PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut 	2,26%

B. Imbalan Bunga

	Ketentuan dalam UU KUP	Tarif Bunga
	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 11 ayat (3) Imbalan bunga atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah jangka waktu 1 bulan • Pasal 17B ayat (3) Imbalan bunga atas keterlambatan penerbitan SKPLB • Pasal 17B ayat (4) Imbalan bunga bagi WP yang berhak diterbitkan SKPLB namun tertunda karena sebelumnya sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan • Pasal 27B ayat (4) Imbalan bunga atas keberatan, banding, atau peninjauan kembali dan atas pembetulan, pengurangan atau pembatalan SKP/STP yang dikabulkan sebagian/ seluruhnya sehingga ada kelebihan pembayaran pajak 	0,59%

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor [45/KM.10/2022](#)